



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor /Pid.C/2023/PN Pdg

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Padang, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, pukul 09.10 WIB dalam perkara Terdakwa:

**NOPITAKANORA;**

Susunan Sidang:

Said Hamrizal Zulfi, S.H ..... Hakim;

Harry Yurino, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama : **NOPITAKANORA**  
Tempat /Tgl Lahir : Padang, 09 November 1997  
Umur : 25 tahun  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : JL. Tabek Batu RT 003 RW 009 Kel. Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Tersangka tersebut diatas telah terbukti melakukan aktifitas pertunjukan badut di perempatan lampu merah dengan kostum Boboboy dan Badut Kelinci yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat diketahui terjadi pada hari **Sabtu Tanggal 14 Januari 2023** pukul **14.00 wib**;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 ( Dua ) orang saksi saksi yaitu :

- Saksi 1. RIZKI EKA PUTRA Tempat/Tanggal Lahir Padang 18 Nopember 1989, Agama Islam, Pekerjaan Satpol PP, Alamat Baringin Kel Balai Gadang Kec Koto Tangah Kota Padang;
2. REZI DAFANDI Tempat/Tanggal lahir Solok/18 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Satpol PP, Alamat Jl Gajah V Kel Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pdg



Sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara penyediaan keterangan saksi dianggap telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan kemudian pemeriksaan saksi selesai, atas Tuntutan Kuasa Penuntut Umum tersebut menuntut sebagaimana telah disampaikan dihadapan Hakim dan mohon untuk Putusan ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang

Memperhatikan Pasal 2 ayat (4) Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tersangka **NOPITAKANORA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "aktifitas pertunjukan badut di perempatan lampu merah dengan memakai kostum Boboboy dan Badut Kelinci yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Tersangka oleh karena itu dengan Denda Rp.100.000 ( Seratus Ribu Rupiah ) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 7 ( Tujuh ) Hari ;
3. Menyatakan Barang bukti kostum Boboboy dikembalikkkepada Tersangka ;
4. Membebaskan kepada Tersangka membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harry Yurino, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H